PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT
NOMOR 05 TAHUN 2009

TENTANG

KAWASAN KONSERVASI
LAUT DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI RAJA AMPAT,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan kewenangan otonomi yang diberikan kepada daerah, pemerintah daerah berwenang menentukan kebijakan yang relevan dengan kondisi obyektif dan karakteristik wilayahnya terhadap potensi sumberdaya alam yang tersedia untuk dimanfaatkan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat lahir bathin ;

b. bahwa wilayah pesisir dan laut Kabupaten Raja Ampat memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, maka harus dilindungi dan dikelola serta dimanfaatkan secara bertanggungjawab berdasarkan prinsip pelestarian fungsi lingkungan;

c. bahwa berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maka dalam rangka pengelolaan sumberdaya ikan perlu dilakukan upaya konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan dan konservasi genetika ikan di wilayah pesisir dan laut;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c , perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Kawasan Konservasi Laut Kabupaten Raja Ampat.

Mengingat : 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan PokokPertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);

2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2994);

4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);

5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);

6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);

7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

8) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);

9) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);

10) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

11) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);

12) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1994 tentang pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41)

13) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

14) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884)

15) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

16) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Keerom, Sorong Selatan, Raja Ampat Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Waropen, Kaimana, Boven Digoel, Mappi, Asmat, Teluk Bintuni, Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

17) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

18) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433)

19) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005

20) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

21) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

22) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)

23) Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84)

24) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);

25) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);

26) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

27) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

28) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalaui Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4209);

29) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);

30) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211);

31) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

32) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779)

33) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil

34) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi di wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil.

35) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2008 tentang ram Pengelolaan Wilatah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil.

36) Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Raja Ampat.

Memperhatikan : a. Penyerahan pengelolaan sebagian wilayah laut Sayang dan Wayag, Teluk Mayalibit, Selat Dampier, Ayau dan Asia, Kofiau dan Boo, dan Misool Timur Selatan oleh masyarakat adat dimasing-masing wilayah tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat di Waiwo pada tanggal 15 Desember 2006.

b. Pendeklarasian Kawasan Konservasi Laut Daerah oleh Bupati Raja Ampat di Waiwo pada tanggal 15 Desember 2006.

c. Deklarasi Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Raja Ampat oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Waisai pada tanggal 12 Mei 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT TENTANG KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kawasan Konservasi Laut Daerah selanjutnya disebut KKLD, adalah Kawasan Konservasi Perairan yang dikelola oleh daerah yang didefinisikan sebagai kawasan pesisir, termasuk pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya, yang memiliki sumberdaya hayati dan karakteristik sosial budaya spesifik yang dilindungi secara hukum atau cara lain yang efektif.

2. Wilayah Pesisir daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.

3. Kawasan Pesisir adalah bagian dari wilayah pesisir yang memiliki fungsi tertentu berdasarkan karakteristik fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.

4. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.

5. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional dalam kawasan konservasi sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai sutu kesatuan dalam ekosistem pesisir.

6. Rencana Strategis adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana ditingkat daerah.

7. Rencana Pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur dan tanggung jawab dalam rangka pengkoordinasian pengambilan keputusan diantara berbagai instansi/lembaga pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumberdaya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan dalam kawasan konservasi.

8. Pengelolaan Kolaboratif Kawasan Konservasi Laut Daerah adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengendalian serta pengawasan sumberdaya pesisir dan laut secara berkelanjutan yang melibatkan banyak pihak baik dalam tataran pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan Lembaga Swadaya Masyarakat, yang selain bersifat partisipasi, juga mengandung maksud adanya pembagian peran, manfaat dan tanggung jawab.

9. Pengelolaan adaptif adalah suatu tipe pengelolaan sumber daya alam dimana pengambilan keputusan merupakan bagian dari proses terus-menerus yang berbasis ilmiah dan meliputi pengujian, monitoring, dan evaluasi terhadap strategi-strategi yang diterapkan, dan memadukan pengetahuan terbaru ke dalam pendekatan-pendekatan pengelolaan yang berdasarkan temuan-temuan ilmiah dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, dan hasilnya digunakan untuk memodifikasi kebijakan, strategi dan praktik pengelolaan.

10. Jejaring KKLD adalah rangkaian beberapa KKLD yang secara ekologis dan bio-fisik berkaitan satu dengan lainya yang meliputi aspek oseanografi, bioekologi perikanan dan daya tahan lingkungan yang pengelolaannya dilakukan secara terpadu berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dan Pesisir.

11. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah.

12. Daerah adalah Kabupaten Raja Ampat
13. Masyarakat adalah masyarakat pesisir Kabupaten Raja Ampat yang bermukim di dalam dan sekitar kawasan konservasi dan mata pencahariannya tergantung pada pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut, terdiri dari masyarakat lokal yang merupakan komunitas nelayan, pembudidaya ikan dan bukan nelayan.

14. Dinas adalah satuan perangkat kerja daerah yang bertanggung jawab dibidang kelautan dan perikanan.

15. Unit Pengelola KKLD adalah satuan unit organisasi pengelola kawasan konservasi yang merupaka bagian unit dari dinas/SKPD yang menangani konservasi laut.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini berlaku pada setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang melakukan kegiatan di wilayah KKLD maupun kegiatan lain yang mempengaruhi keutuhan ekosistem KKLD Kabupaten Raja Ampat;

BAB III

ASAS TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Penetapan dan pengelolaan jejaring KKLD berdasarkan pada asas:
1. Pertimbangan bukti ilmiah,
2. Pertimbangan kearifan lokal,
3. Pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat,
4. Bagian integral dan alat pendukung untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan,
5. Pencegahan tangkap lebih,

6. Pendekatan kehati-hatian,
7. Pemanfaatan secara berkelanjutan,
8. Keterpaduan pengembangan wilayah pesisir, laut dan darat,
9. Pengelolaan adaptif.

Pasal 4

Jejaring KKLD bertujuan untuk membentuk suatu kawasan laut dan pesisir yang dilindungi dan berfungsi:

a. Mempertahankan fungsi reproduksi dan stok ikan, seperti tempat pemijahan ikan, habitat induk ikan, dan lainnya;
b. Sebagai kawasan wisata bahari yang ramah lingkungan;
c. Pengembangan sosial ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan sumberdaya laut yang lestari;
d. Pendidikan, penelitian dan pengembangan;

Pasal 5

Sasaran penetapan jejaring KKLD Kabupaten Raja Ampat meliputi:

a. Terbentuknya kawasan konservasi laut yang dikelola secara bersama oleh pemerintah, masyarakat; dan pemangku kepentingan lainnya.
b. Tercapainya kelestarian sumberdaya ikan dan biota lainnya sebagai salah satu sumber penting perekonomian masyarakat;
c. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan KKLD beserta mekanisme pelaksanaan dan pengawasannya;
d. Tercapainya keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara manusia dan sumberdaya ikan beserta biota lainnya;
e. Tersedianya sumberdaya ikan dan lingkungannya untuk generasi masa depan; dan
f. Terjadinya pemanfaatan sumberdaya ikan dan biota lainnya secara terkendali dan berkelanjutan.

BAB IV

CAKUPAN, NAMA, LUAS DAN BATAS JEJARING KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH

Pasal 6

1. Menetapkan seluruh Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Raja Ampat sebagai Jejaring Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kabupaten Raja Ampat

2. Cakupan jejaring KKLD Raja Ampat meliputi wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang terdapat didalamnya seluas kurang lebih 1.125.940 ha.

3. KKLD yang dimaksud dalam ayat 2 diatas adalah sebagai berikut:

a. **KKLD Kepulauan Ayau-Asia seluas 101.440 ha** terdiri dari dua wilayah yaitu kepulauan Asia meliputi kawasan yang dihubungkan dengan titik batas pada koordinat 131° 15' 44" BT dan 01° 06' 08" LU, menuju Tenggara pada koordinat 131° 17' 48" BT dan 01° 04' 26" LU, menuju Barat Daya pada koordinat 131°13'22" BT dan 00° 58' 59" LU, menuju Barat Laut pada koordinat 131°11'17"BT dan 01° 00' 45" LU dan menuju Utara Timur Laut pada titik awal batas. Kepulauan Ayau seluas 94.970 ha meliputi kawasan yang dihubungkan dengan titik batas pada koordinat 131° 06' 22" BT dan 00° 40' 40" LU menuju ke Timur pada koordinat 131° 14' 36" BT dan 00° 40' 40" LU menuju ke Selatan pada koordinat 131°14'36"BT dan 00° 25' 08" LU menuju Barat Daya pada koordinat 131°07'57"BT dan 00°19'55" LU menuju Barat pada koordinat 130° 53' 35" BT dan 00° 19' 52" LU menuju Utara pada koordinat 130° 53' 35" BT dan 00° 27' 19" LU menuju ke Timur pada koordinat 131° 01' 58" BT dan 00° 27' 19" LU menuju Timur laut pada titik awal batas.

b. **KKLD Sayang-Wayag** dengan **luas 155.000 ha**, yang meliputi kawasan yang dihubungkan dengan titik batas pada koordinat 129° 49'50" BT dan 0°24'44" LU, menuju Tenggara pada koordinat 130° 21' 10" BT dan 0° 10' 42" LU, menuju Barat Daya pada koordinat 130° 17' 11" BT dan 00° 02' 44" LU, menuju Barat 129° 54' 48" BT dan 00°05' 17" LU, menuju Barat Laut pada koordinat 129 ° 44' 06" dan 0 ° 11' 48" dan menuju Utara Timur Laut kembali ke titik awal batas.

c. **KKLD Selat Dampier** dengan **luas 303,200 ha**, yang meliputi kawasan yang dihubungkan dengan titik batas pada koordinat 130° 27' 12" BT dan 00°31'23" LS menuju ke Timur menyusuri garis pantai pada batas pasang tertinggi air laut, menemui koordinat 130°39'11" BT dan 00°25'16" LS menuju ke Timur pada koordinat 130° 42' 00" BT dan 00° 24' 27" LS menyusuri garis pantai pada batas pasang tertinggi air laut ke arah Tenggara sampai koordinat 130° 47'07" BT dan 00°26'47" LS ke arah Selatan pada koordinat 130° 47' 47" BT dan 00° 29' 38" LS, menuju Tenggara pada koordinat 131° 04' 33" BT dan 00° 46' 01" LS menuju ke arah Tenggara pada koordinat 131° 13' 28" BT dan 01° 00' 59" LS menuju ke arah Selatan pada koordinat 131° 13' 28" BT dan 01° 02' 23" LS menuju ke arah Barat Daya pada koordinat 131° 11' 03" BT dan 01° 06' 48" LS menuju ke arah Barat pada koordinat 131° 03' 18" BT dan 01° 06' 48" LS menuju, selanjutnya menyusuri garis pantai pada batas pasang tertinggi air laut ke arah Barat Laut pada koordinat 130° 37' 51" BT dan 00° 57' 45" LS menuju ke arah Barat Laut pada koordinat 130° 36' 36" BT dan 00° 54' 48" LS selanjutnya menyusuri sepanjang garis pantai pada batas tertinggi air laut ke arah Timur Pulau Batanta, terus ke arah Utara, Barat dan ke Selatan sampai menemui koordinat 130° 23' 08" BT dan 00° 55' 34" LS menuju ke Barat sampai menemui koordinat 130° 21' 04" BT dan 00° 55' 34" LS menuju ke Timur Laut kembali ke titik awal batas.

d. **KKLD Teluk Mayalibit** dengan **luas 53.100 ha**, yang meliputi kawasan yang dihubungkan dengan titik batas pada koordinat 130° 52' 30" BT dan 00° 25' 22" LS menyusuri garis pantai Teluk Mayalibit pada pasang tertinggi air laut ke arah Timur, Utara, Timur, Selatan, Timur pada koordinat 131° 05' 28" BT dan 00° 19' 24" LS ke arah Selatan pada koordinat 131° 05' 45" BT dan 00° 24' 02" LS menuju ke arah Barat pada koordinat 130° 54' 02" BT dan 00° 27' 06" LS menuju ke Utara kembali ke titik awal batas.

e. **KKLD Kepulauan Kofiau dan Boo** dengan **luas 170.000 ha**, yang meliputi kawasan yang dihubungkan dengan batas pada koordinat 129° 14' 47'' BT dan 1° 07' 37'' LS menuju ke Timur koordinat 129° 59' 32'' BT dan 1° 07' 28'' LS menuju ke Selatan pada koordinat 130° 00' 01'' BT dan 1° 12' 49''LS, selanjutnya menuju ke Barat Daya pada koordinat 129° 24' 34'' BT dan 1° 25' 31'' LS dan menuju ke Barat Laut kembali ke titik awal batas.

f. **KKLD Misool Timur Selatan dengan luas 343.200 ha,** yang meliputi kawasan yang dihubungkan dengan batas sebelah Utara pada koordinat 130° 27' 22.8'' BT dan 1°49'57.0" LS, menuju Timur Laut pada koordinat 130° 29'54.7'' dan 1° 49' 39.6" LS, kemudian ke tenggara dengan koordinat 130° 51' 45.8'' BT dan 1° 50' 04.7'' LS, menuju tenggara ke titik koordinat 131° 03' 09.0'' BT dan 2° 16' 12.2'' LS, kemudian ke Barat pada koordinat 130° 03' 23.2'' BT dan 02 16' 12.5'' LS dan ke Utara pada koordinat 130 03' 23.0" BT dan 02 01' 37.6" LS, selanjutnya menuju ke titik awal batas mengikuti garis pantai pada batas pasang tertinggi.

BAB VI

PERLUASAN JEJARING KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH

Pasal 7

1. Jejaring KKLD Raja Ampat dapat ditambah dan atau diperluas sesuai dengan kebutuhan.
2. Perluasan dan pembentukan KKLD baru akan dikaji terlebih dahulu melalui pertimbangan ilmiah, dan selanjutnya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENGELOLAAN KAWASAN

Pasal 8

Pengelolaan KKLD dilaksanakan dengan menetapkan zonasi di dalam kawasan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dengan fungsi-fungsi sebagai berikut :

(1) Zona inti/utama;
(2) Zona pemanfaatan perikanan berkelanjutan;
(3) Zona pemanfaatan lainnya

Pasal 9

(1) Zona inti sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) antara lain diperuntukkan :
   a. perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan serta alur migrasi biota laut;
   b. perlindungan ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;
   c. perlindungan situs budaya/adat tradisional;
   d. penelitian;
   e. pendidikan.

(2) Zona pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) antara lain diperuntukkan:.
   a. perlindungan habitat dan populasi ikan;
   b. pariwisata dan rekreasi;
   c. penelitian dan pengembangan;
   d. pendidikan.

(3) Zona pemanfaatan lainnya yang karena fungsi dan kondisinya di peruntukan sebagai zona rehabilitasi.

Pasal 10

Pengelolaan KKLD sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 di masing-masing kawasan dikembangkan melalui sistem jejaring karena terdapat keterhubungan ekosistem antar KKLD tersebut.

Pasal 11

Pengelolaan Jejaring KKLD dilakukan melalui kegiatan identifikasi dan inventarisasi, pengelolaan habitat dan populasi, pemanfaatan sumberdaya ikan dan jasa lingkungan, pengembangan sosial ekonomi masyarakat, penelitian dan pendidikan, serta pengawasan dan pengendalian.

Pasal 12

Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi KKLD dilakukan oleh dinas/SKPD dengan melibatkan masyarakat setempat dan para pihak terkait yang secara teknis dilaksanakan oleh unit pengelola KKLD yang berada dibawah dinas/SKPD dimaksud.

Pasal 13

Pengelolaan KKLD dilaksanakan secara kolaboratif dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat, LSM dan pemangku kepentingan lainnya dengan membentuk Sekretariat Bersama sebagai wadah koordinatif.

Pasal 14

Pengelolaan KKLD dikonsultasikan dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.

BAB VIII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Pengendalian dan pengawasan Jejaring KKLD dilakukan oleh dinas/SKPD dengan melibatkan instansi/lembaga terkait dan para pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah menentukan pengendalian terhadap kegiatan pemanfaatan sumberdaya laut atau kegiatan lainnya di lokasi KKLD, sesuai dengan peruntukan zonasi KKLD.

(2) Pengendalian yang dimaksud adalah dalam hal kegiatan penangkapan, pemanfaatan, pembudidayaan ikan dan biota lainnya secara komersial atau besar-besaran serta penangkapan ikan dengan penggunaan alat tangkap yang merusak.

B A B VIII

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 17

(1) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan jejaring KKLD.
(2) Perubahan terhadap keutuhan jejaring KKLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan/perubahan fungsi ekosistem kearah negatif.

Pasal 18

Setiap orang atau badan hukum dilarang untuk menyalahgunakan peruntukan kawasan (zona) sebagaimana diatur dalam pasal 9 dalam peraturan ini

BAB IX

SANKSI

Pasal 19

Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan tindak pidana, perbuatan melawan hukum dan/atau pelanggaran administratif berkenaan dengan pengelolaan Jejaring Kawasan Konservasi Laut Daerah dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 20

1. Biaya pengelolaan KKLD Raja Ampat akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Raja Ampat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Papua Barat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pungutan perikanan, pungutan jasa konservasi, serta sumber-sumber pendanaan lain yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat.

Ditetapkan di : Waisai
Pada tanggal : 16 April 2009

BUPATI RAJA AMPAT
CAP/TTD
DRS. MARCUS WANMA, M.Si

Diundangkan di : Waisai
Pada tanggal : 16 April 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN RAJA AMPAT
CAP/TTD
ABNER KAISIEPO, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 640 009 448

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT
NOMOR 05 TAHUN 2009

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT
ASISTEN BIDANG TATA PRAJA
Ub
KEPALA BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN SETDA RAJA AMPAT

ESAU GAMAN, SH
PENATA
NIP. 0400 040 470

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Perikanan dan Kelautan Republik indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Barat di Manokwari;
3. Ketua DPRD Provinsi Papua Barat di Manokwari;
4. Kepala Inspektorat Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Bappeda Provinsi Papua Barat di Manokwari;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Papua Barat di Manokwari
7. Kepala Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua Barat diManokwari;
8. Kepala Dinas Kebudayaan danPariwisata Provinsi Papua Barat di Manokwari;
9. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Provinsi Papua Barat di Manokwari;
10. Pimpinan Bank Papua Cabang Waisai di Waisai;
11. Ketua DPRD Kabupaten Raja Ampat di Waisai;
12. Kepala inspektorat Kabupaten Raja Ampat di Waisai;
13. Kepala Bappeda Kabupaten Raja Ampat di Waisai;
14. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Raja Ampat;
15. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Raja Ampat di Waisai;
16. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Raja Ampat di Waisai;
17. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Raja Ampat di Waisai;
18. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN 1 : PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT
NOMOR 05 TAHUN 2009
TANGGAL 16 APRIL 2009

PETA KKLD KEPULAUAN AYAU – ASIA

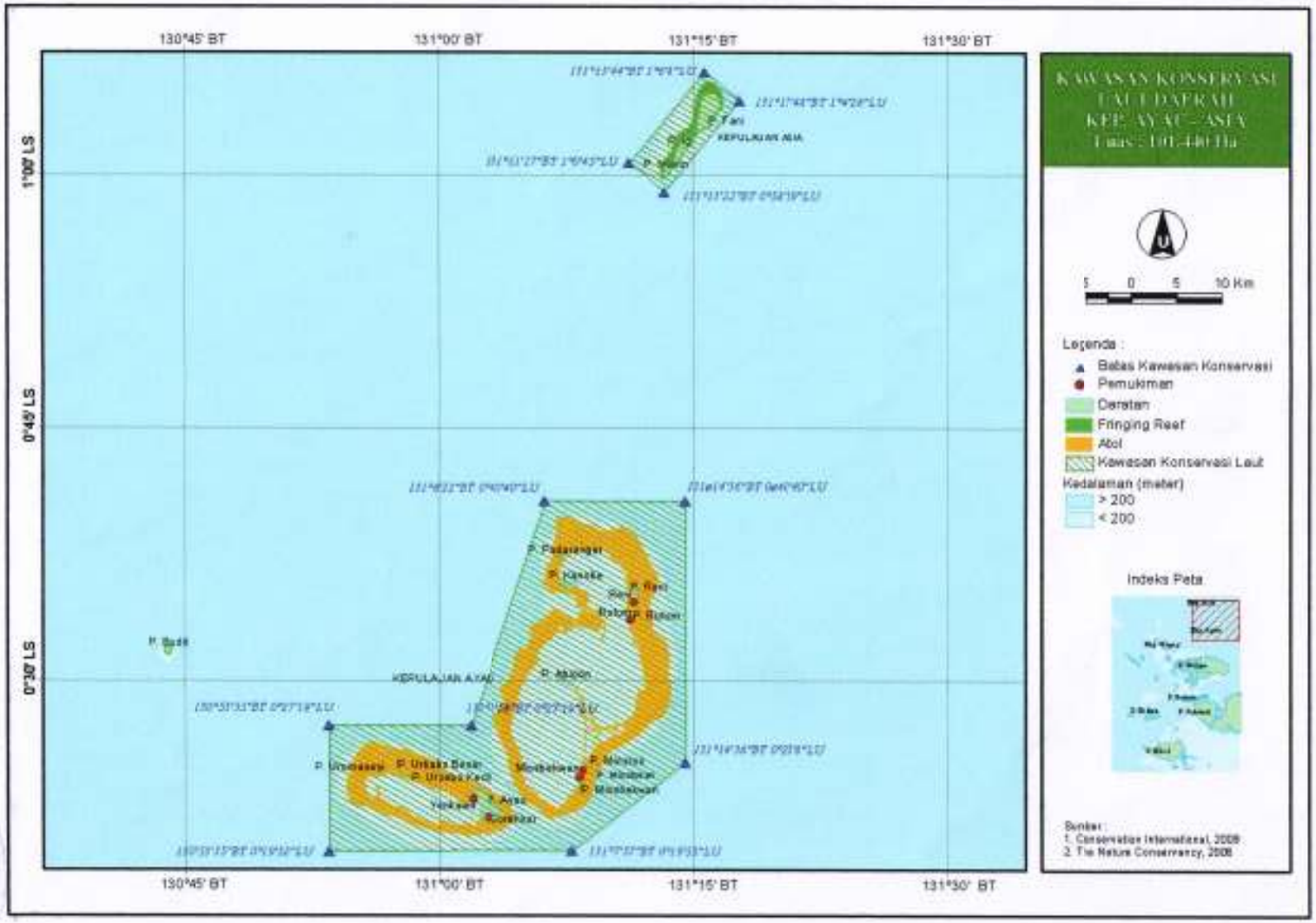

PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT
SETDA

LAMPIRAN 2 : PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT
NOMOR 05 TAHUN 2009
TANGGAL 16 APRIL 2009

PETA KKLD SAYANG - WAYAG

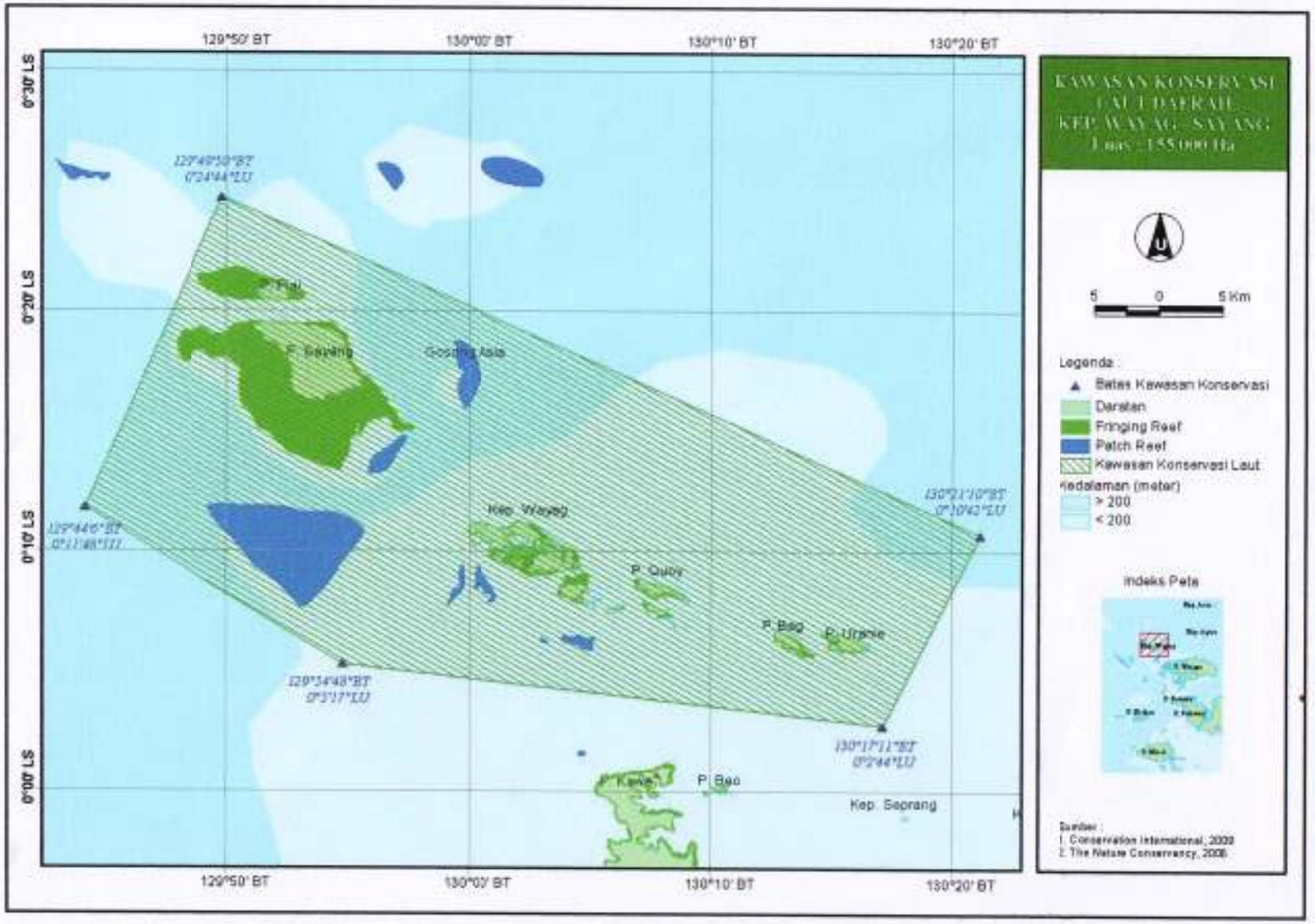

LAMPIRAN 3 : PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT
NOMOR 05 TAHUN 2009
TANGGAL 16 APRIL 2009

PETA KKLD SELAT DAMPIER

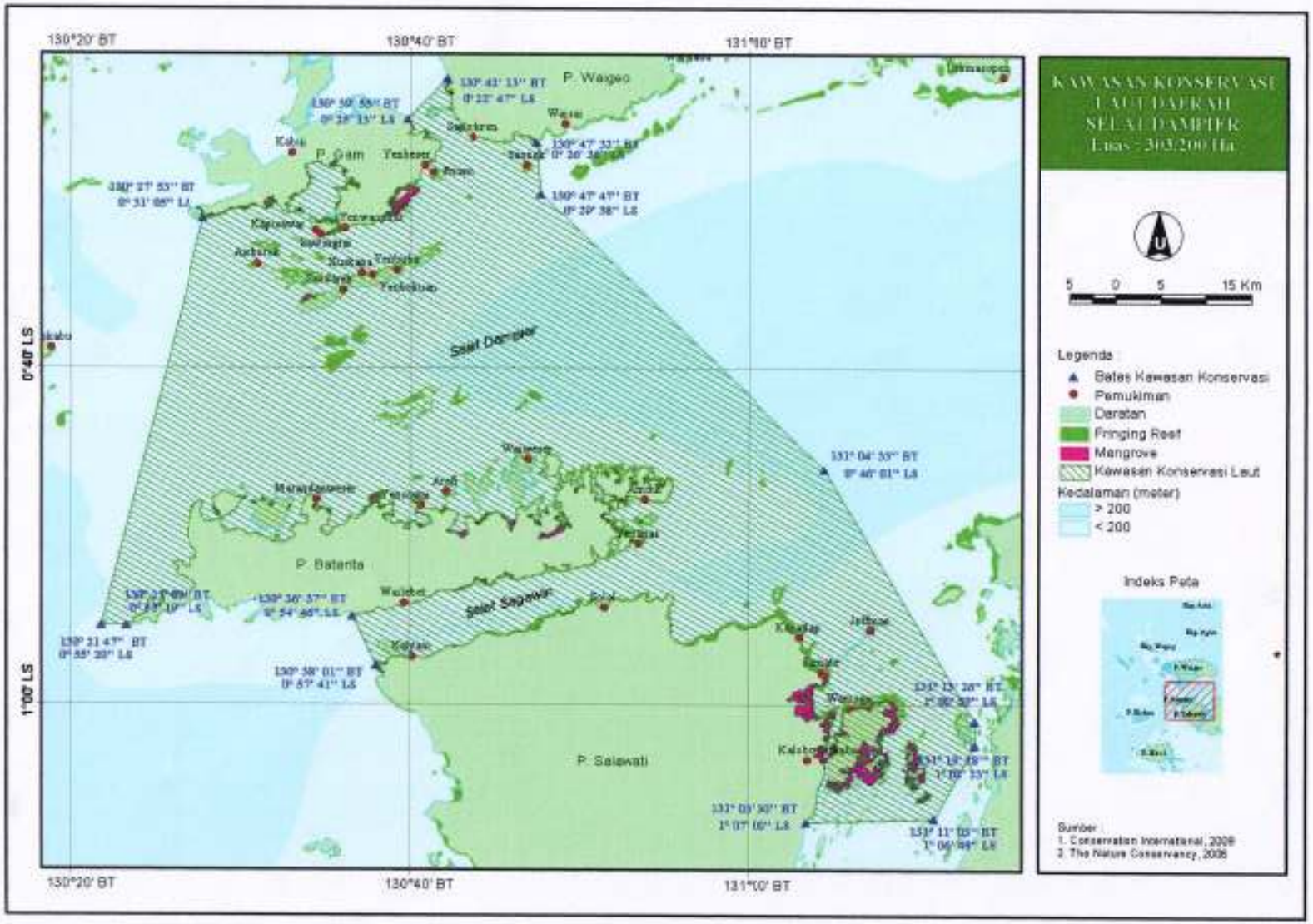

PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT
SETDA

LAMPIRAN 4 : PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT
NOMOR 05 TAHUN 2009
TANGGAL 16 APRIL 2009

PETA KKLD TELUK MAYALIBIT

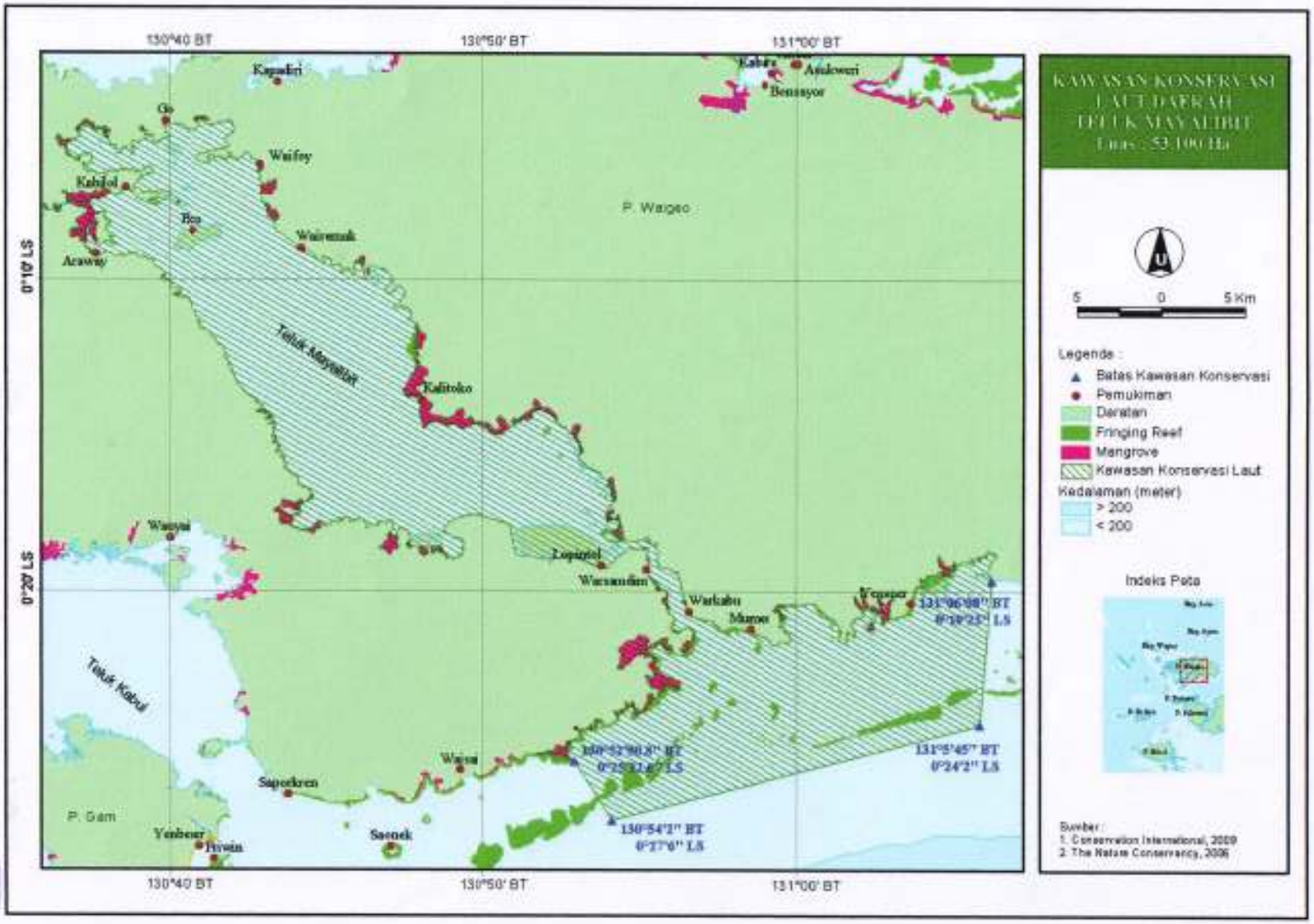

PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT
SETDA

LAMPIRAN 5 : PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT
NOMOR 05 TAHUN 2009
TANGGAL 16 APRIL 2009

PETA KKLD KEPULAUAN KOFIAU DAN BOO

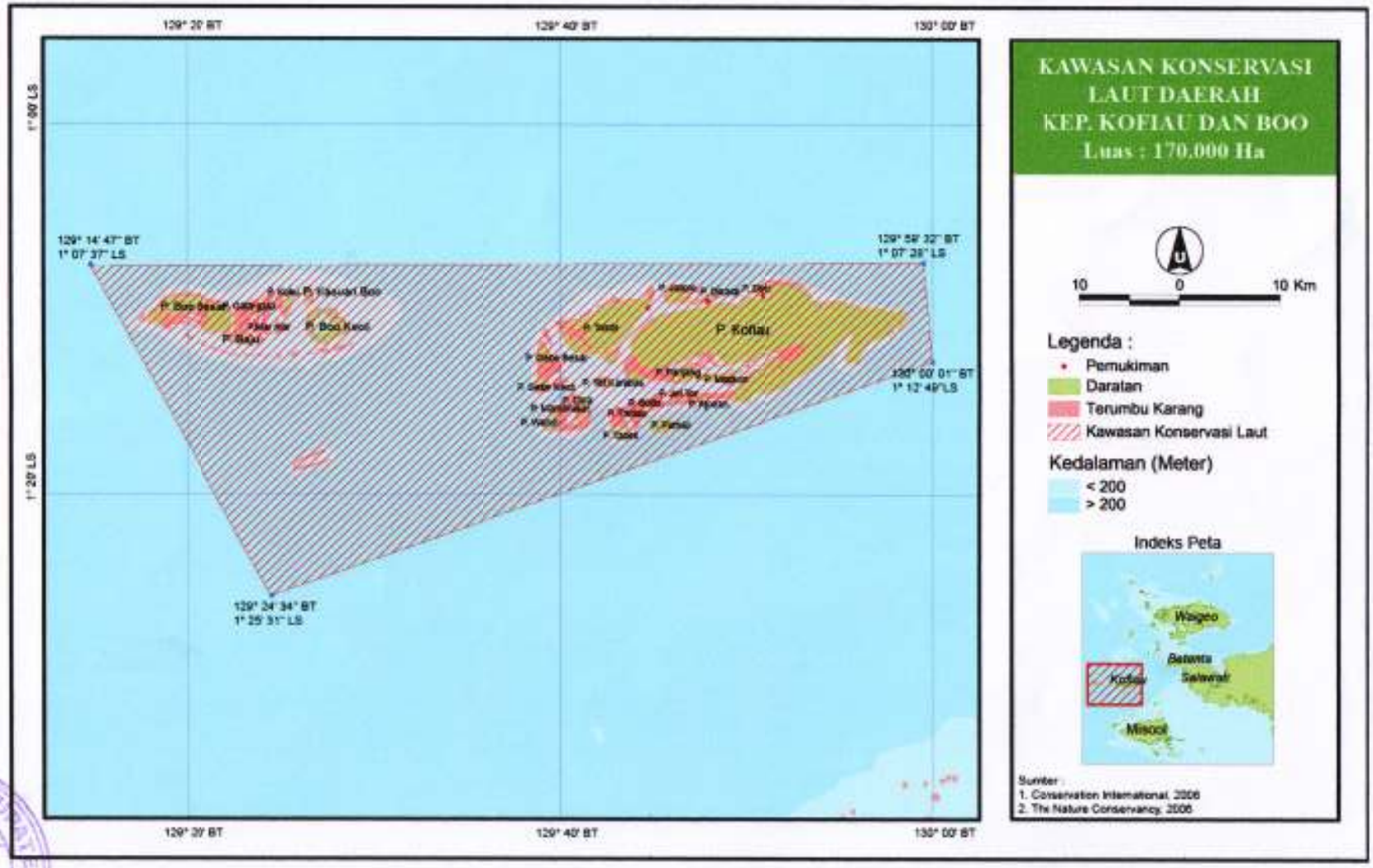

PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT
SETDA

LAMPIRAN 6 : PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT
NOMOR 05 TAHUN 2009
TANGGAL 16 APRIL 2009

PETA KKLD MISOOL TIMUR SELATAN

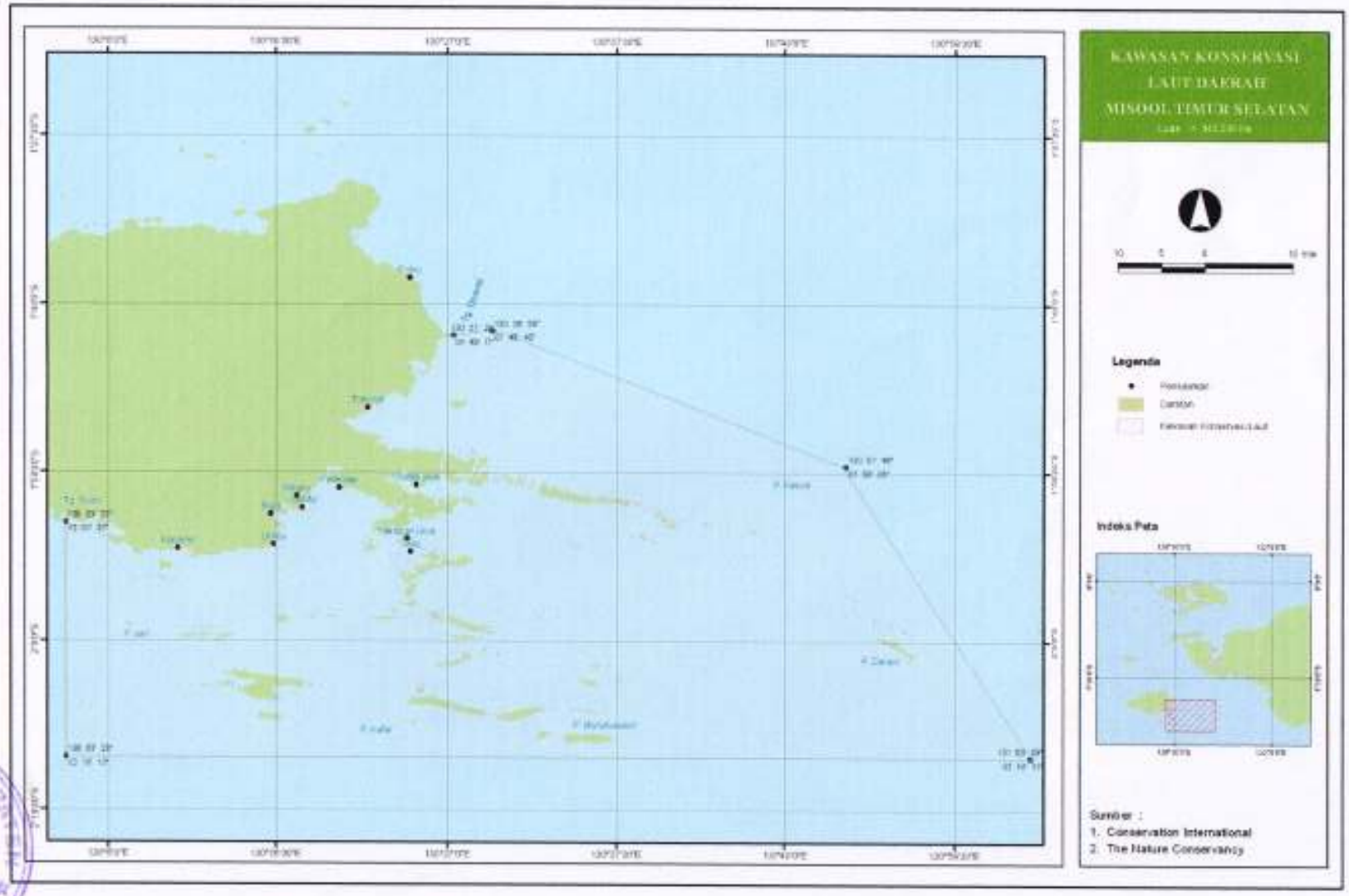

PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT
SETDA
RAJA AMPAT

LAMPIRAN 7: PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT
NOMOR 05 TAHUN 2009
TANGGAL 16 APRIL 2009